



**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR | TAHUN 2019**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
 dan
 WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - f. Laporan arus kas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	978.915.421.073,78
b. Belanja	Rp.	994.512.015.480,57
Surplus/Defisit	Rp.	(15.596.594.406,79)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	85.512.687.888,81
- Pengeluaran	Rp.	4.269.174.087,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	81.243.513.801,81

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp1.002.701.912,78 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. | 977.912.719.161,00 |
| 2. Realisasi | Rp. | 978.915.421.073,78 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 1.002.701.912,78 |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah minus Rp2.872.569.913,25 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|------|--------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. | 997.384.585.393,82 |
| 2. Realisasi | Rp. | 994.512.015.480,57 |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp. | 2.872.569.913,25) |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp3.875.271.826,03 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------------------------|------|--------------------|
| 1. Surplus/defisit setelah perubahan | (Rp. | 19.471.866.232,82) |
| 2. Realisasi | (Rp. | 15.596.594.406,79) |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 3.875.271.826,03 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp56.083.960.519,99 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 29.428.727.368,82 |
| 2. Realisasi | Rp. | 85.512.687.888,81 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 56.083.960.519,99 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah minus Rp5.687.687.049,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|------|-------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 9.956.861.136,00 |
| 2. Realisasi | Rp. | 4.269.174.087,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp. | 5.687.687.049,00) |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp61.771.647.568,99 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. | 19.471.866.232,82 |
| 2. Realisasi | Rp. | 81.243.513.801,81 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 61.771.647.568,99 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

- | | | |
|--|------|--------------------|
| a. Saldo anggaran lebih awal | Rp. | 85.004.453.607,79 |
| b. Penggunaan saldo anggaran lebih | (Rp. | 85.004.453.607,79) |
| c. Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan | Rp. | 65.646.919.395,02 |

d.	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	0,00
e.	Lain-lain	Rp.	0,00
f.	Saldo anggaran lebih akhir	Rp.	65.646.919.395,02

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	Rp.	3.106.010.609.147,18
b.	Jumlah kewajiban	Rp.	30.732.082.681,22
c.	Jumlah ekuitas	Rp.	3.075.278.526.465,96

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a.	Pendapatan LO	Rp.	1.019.849.885.215,78
b.	Beban	Rp.	873.924.423.855,35
c.	Surplus/Defisit LO	Rp.	145.925.461.360,43

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a.	Ekuitas awal	Rp.	2.872.110.413.427,63
b.	Surplus/defisit LO	Rp.	145.925.461.360,43
c.	Dampak perubahan kebijakan/kesalahan mendasar komulatif	Rp.	57.242.651.677,89
d.	Ekuitas akhir	Rp.	3.075.278.526.465,96

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2017	Rp.	85.518.086.738,81
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	271.523.247.288,23
c.	Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp.	291.389.015.782,02)
d.	Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
e.	Arus kas dari aktivitas transistoris	Rp.	5.398.850,00
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2018	Rp.	65.678.257.874,02

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan SAL;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah (BUMD)

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) adalah Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagai Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 21 JUNI 2019
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 21 JUNI 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



BUDI UTARI

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2019 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, PROVINSI SUMATERA UTARA : (1/63/2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

I. UMUM

Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas Akuntansi (SKPD) menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Laporan operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca; dan
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas pelaporan (PPKD) menyusun laporan keuangan konsolidasi atau penggabungan laporan keuangan dari entitas akuntansi (SKPD) yang meliputi:

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Laporan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan.

Setelah laporan keuangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan hasil pemeriksaan BPK, kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD akan dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 1